



**KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN PERMATA BUNDA  
DHARMAWANITA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR: 0101 TAHUN 2022**

**TENTANG PENGURUS YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMAWANITA  
PERSATUAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
PERIODE 2022-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEMBINA YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMAWANITA PERSATUAN UIN  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Yayasan Permata Bunda Dharmawanita Persatuan UIN Fatmawati Bengkulu
- b. bahwa saudara yang nama- namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus Yayasan Permata Bunda Dharmawanita UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pembina Yayasan Permata Bunda Dharmawanita UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat : 1. SK Menteri hukum dan Hak Azazi Manusia RI. Nomor: AHU-900.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 17 Mei 2010 tentang akta Pendirian Yayasan Permata Bunda Dharmawanita UIN Fatmawati Bengkulu
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharmawanita Persatuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMAWANITA PERSATUAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMAWANITA PERSATUAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
- KESATU : Membentuk Pengurus Yayasan Permata Bunda Dharmawanita Persatuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Yayasan bertugas:
1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan yayasan

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan seperti yang tercantum dalam akta pendirian.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur diatas harus mendapat persetujuan Pembina

KETIGA : Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh

**Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 09 Februari 2022  
PEMBINA YAYASAN PERMATA BUNDA  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



**Dr. Hj. ASIYAH, M.Pd.**

Lampiran : Pembina Yayasan Permata Bunda Dharmawanita Persatuan UIN  
: Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Nomor : **0101 TAHUN 2022**  
Tanggal : 09 Februari 2022

**SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PERMATA BUNDA DHARMAWANITA  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
PERIODE 2022-2026**

Penasehat : Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Penanggung Jawab : Ketua Dharmawanita Persatuan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Pembina : Dr. Hj. Asiyah, M.Pd.  
Pengawas : Effiyantini

Ketua : Deni Febrini, M.Pd.  
Wakil ketua : Aam Amaliyah, M.Pd.  
Sekretaris : Eri Samsidar, S.Kom  
Wakil Sekretaris : Hanura Febrianti, M.Pd.  
Bendahara : Dr. Basinun, M.Pd.